

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukumnya, yaitu tata hukum Indonesia.

Sebelum kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1596 di Indonesia, hukum yang berlaku di daerah-daerah Indonesia pada umumnya adalah hukum yang tidak tertulis yang disebut hukum adat. Setelah orang-orang Belanda berada di Indonesia dengan mendirikan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) melakukan ekspansi penjajahan di daerah kepulauan Nusantara, dan menanamkan penekanan dalam bidang perekonomian dengan memaksakan aturan hukumnya yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi,¹ maka terbentuklah tata hukum Indonesia yang disebut sebagai hukum perdata yang bersumber pada KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Dalam tata hukum Indonesia terdapat Hukum Perdata dan Hukum Islam yang lebih sering digunakan. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, begitu pula dengan perkembangan teknologi modern yang semakin canggih. Seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam masalah masyarakat yang menuntut dan

¹ H. Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.18

mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera.

Hukum harus ikut berjalan sesuai dengan zamannya. Dimana hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman yang diselaraskan oleh kebiasaan dan inovasi-inovasi masyarakat. Terjadinya revolusi teknologi akhirnya merubah cara kelakuan setiap masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari salah satunya dalam berdagang online, akhirnya menimbulkan perkembangan dalam hukum bisnis.

Menurut survei yang dilakukan Kaspersky Lab dan B2B international, sebanyak 49% pengguna internet di seluruh dunia merasa rentan saat berbelanja online atau melakukan transaksi secara online.² Saat ini kita telah berada dalam sebuah era yang sarat dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi telah memberikan sumber (resources) komunikasi dan informasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia. Meskipun peranan informasi dalam beberapa dekade kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan manusia.³

² Galih Setiyo Budhi. Analisis sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia. *Jurnal Electronics, informatics, And Vocational Education (Elinvo)*, Vol 1 No. 2, 2016, Halaman 79

³ Amar Ahmad. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi : Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012 Halaman 138

Salah satu kepentingan dari hukum bisnis yaitu, kegiatan atau aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi, keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapat keuntungan.⁴

Kegiatan jual-beli dari jaman dulu hingga sekarang terjadi pergeseran atau perubahan dalam transaksinya. Zaman dulu banyak dilakukan secara manual atau Tunai. Konsep jual beli dalam masyarakat terus mengalami perubahan.

Pendekatan awal mengenal bentuk penjualan sederhana, dengan membuka lapak atau tempat dagangan di ruang publik yang ramai dengan tanda bahwa tengah menjual sesuatu. Adapun pendekatan lain juga dilakukan dengan secara personal *selling*, penjualan langsung yang dilakukan saling berhadapan antara penjual dan pembeli, lalu perkembangan teknologi saat ini membuat atau menciptakan terjadinya jual beli secara daring.

Jual beli daring pun semakin populer sehingga semakin berkembangnya jual beli ini menciptakan jual beli barang atau objek yang fisiknya tidak pernah kontak atau bertemu secara fisik untuk melakukan jual beli. Itu disebabkan karena pengaruh perkembangan teknologi tadi.

⁴ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam persepsi Manusia Modern*. Bandung : PT Refika Aditama, Halaman 25.

Sisi lain dimana jual beli online ini memang mempermudah transaksi jual beli, tetapi sangat sedikit yang tahu dan peduli bahwa transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik ini ternyata banyak menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang sering muncul dalam jual beli elektronik ini adalah kualitas dari produk atau barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak terlihat wujudnya secara menyeluruh, apakah produk atau barang tersebut cacat atau tidak. Permasalahan lainnya adalah penjual hanya memperlihatkan tampilan gambar produk atau barang yang belum tentu sama dengan yang sampai kepada konsumen, salah satunya jual-beli emas yang dilakukan secara elektronik atau secara online.

Pada zaman dulu jual-beli emas hanya dilakukan dengan cara bertatap langsung dan objek fisiknya dapat dilihat dan dipegang oleh konsumen, semakin berkembangnya jaman inovasi teknologi baru dari sektor jual beli emas menciptakan jual beli emas online dan jual beli emas virtual.

Permasalahannya dalam hukum islam jual beli termasuk dalam prinsip muamalah, termasuk dalam jual beli emas. Dalam prinsip hukum islam dalam prinsip muamalah bahwa barang yang diperjual-belikan namun fisiknya tidak terlihat dan tidak dapat dipegang langsung oleh konsumen maka masuk dalam kategori gharar dalam hukum islam.

Indonesia memiliki mayoritas penduduk agama islam maka bagi umat muslim yang mengikuti syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Jual

beli emas online dan emas virtual bermasalah dalam penerapannya dalam umat islam.

Islam mengajarkan bahwa setiap jual beli harus adanya barang yang diperjual-belikan kepada konsumen secara langsung ditempat, adapun hadist yang menjelaskan tentang transaksi jual beli dalam islam adalah sebagai berikut:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.” (HR. Muslim 2970)⁵

Berdasarkan penjelasan hadist tersebut, dapat dikatakan bahwa jual-beli emas online dan emas virtual dalam transaksi islam tidak bersifat tunai dan tidak dapat diterima langsung oleh konsumen. Keberadaan emas virtual yang tidak dapat dilihat secara langsung menyebabkan adanya implikasi terhadap prinsip muamalah dalam transaksi jual beli emas virtual tersebut dan tidak ada akad yang terjadi antara konsumen emas tersebut dalam transaksi jual beli. Pelaksanaan jual beli emas online dan virtual hanya menggunakan pihak ketiga sebagai perantara, artinya tidak ada akad antara penjual dan konsumen dalam transaksi jual beli emas yang terjadi pada masa kini.

⁵ [https://risalahmuslim.id/hadits/muslim-2970/#\[1\]](https://risalahmuslim.id/hadits/muslim-2970/#[1]) Diakses pada Jumat 13.49 WIT

Padahal kegiatan transaksi jual-beli dalam hukum islam mengharuskan terpenuhinya unsur kejelasan terkait keberadaan dan kepemilikan dari barang yang menjadi objek transaksi jual-beli. Ketentuan tersebut harus diperjelas dan dibuktikan bahwa si penjual adalah pemilik sah barang atau wali pemilik atas barang yang dijualnya dan barang itu harus berwujud ketika melakukan transaksi jual-beli. Jika dilihat dari transaksi secara online, ketidakjelasan itu nampak nyata, karena barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli yang ditawarkan oleh penjual hanya berupa gambar serta sedikit deskripsi tentang objek barang tersebut.

Selain itu dalam hukum perdata dalam prinsip jual-beli tidak dapat melupakan beberapa syarat atau ketentuan yang diatur dan harus terpenuhi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; (adanya objek diperjanjikan)
4. Suatu sebab yang halal.

Merujuk pada angka 3 Pasal KUHPerdata diatas bahwa syarat sah perjanjian harus adanya objek dalam perjanjian tersebut. Artinya perjanjian

jual-beli harus menampakkan objek secara jelas kepada pembeli agar sesuai dengan syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas diatas, dari aspek hukum islam dan juga hukum islam, bahwa keberadaan transaksi jual-beli emas online ini masih dalam kontradiksi jika ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam, ditinjau dari sisi keabsahan jual-beli tersebut, mengingat bahwa mayoritas indonesia adalah muslim, maka prinsip-prinsip muamalah dalam jual-beli harus juga diperhatikan di indonesia. Selain jual-beli emas online, keberadaan emas virtual juga masih perlu kepastian hukum dari segi perdata.

Keberadaan jual-beli emas yang mulai populer dan semakin marak semenjak munculnya Covid19 di indonesia, dimana jual-beli emas online hanya mencantumkan gambar emas saja dilengkapi dengan nominal harganya, tanpa si konsumen tahu tentang bendanya. Jual-beli secara online seperti ini tentunya rentan terhadap penipuan.

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu syarat terjadinya perjanjian adalah suatu hal tertentu (Adanya objek yang diperjanjikan), yang sering dimaknai dengan adanya objek yang diperjual-belikan. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, maka tidak hadirnya objek jual-beli dalam hal ini emas, tentunya kebasahan jual-beli emas virtual ini patut dipertanyakan.

Berdasarkan penjabaran diatas, keberadaan transaksi jual-beli emas online menarik untuk dikaji dari aspek hukum perdata dan hukum islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI EMAS ONLINE BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang diteliti adalah terkait dengan Tinjauan Hukum Terhadap Jual-beli Emas Online berdasarkan perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

- a. Bagaimana hukum jual-beli emas online dan emas virtual ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam?
- b. Bagaimana keabsahan jual-beli emas yang dilakukan secara online dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam judul proposal penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jual-beli emas online ditinjau dalam hukum perdata dan hukum islam.

2. Untuk mengetahui kebasahan jual-beli emas yang secara online dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas 2 (dua) yakni faedah secara teoritis dan secara praktis adapun penjabarannya sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap jual beli emas ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam.

- b. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis bermanfaat agar para masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di era modern saat ini, terutama dalam praktik jual beli emas secara online dan jual beli emas virtual yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini.